

Perda APBD Kaltara Tahun 2020 Ditetapkan



www.kaltara.antaranews.com

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020, Sabtu (30/11) malam. Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara, H Syaiful Herman. Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) rincian APBD 2020 terdiri dari Rp2,55 triliun anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebesar Rp2,85 triliun.

Permintaan dari Gubernur Kaltara, jangan sampai lewat tanggal 30 November. Karena itu batas reward, selama ini sudah tidak ada masalah dan tidak ada yang perlu direvisi lagi,” jelasnya. Pasalnya sebelum masa jabatan anggota DPRD Kaltara periode 2014 dan 2019 berakhir, APBD Kaltara sudah dibahas. Sementara untuk anggota DPRD yang baru sebatas evaluasi, karena sudah aman maka segera ditetapkan. Nomor Registrasi (Noreg) untuk Rancangan Perda APBD Kaltara sudah diterima sebagai dasar untuk menetapkan APBD 2020.

Sesuai dengan rapat koordinasi Kepala Daerah dan DPRD yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan beberapa hal. Dengan penetapan APBD yang dinilai tepat waktu, lanjut Syaiful, organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan segera melakukan lelang. Artinya bulan Desember sudah bisa melakukan lelang proyek kegiatan, di mana pengerjaan pada bulan Januari 2020.

Syaiful mengungkapkan, dalam hal pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, Pemprov berkomitmen menanggulangi kemiskinan dan mendorong kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial. “Termasuk kita terus konsen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan,” katanya.

Pengembangan UKM, koperasi, dan industri kreatif juga menjadi program pemprov tahun 2020. Tujuannya, meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja. Selain itu, konektivitas juga menjadi hal penting lainnya yang akan terus dilanjutkan pembangunannya. Dikatakan Syaiful, pembangunan atau peningkatan konektivitas di Kaltara selalu menjadi perhatian utama pemprov dan pemerintah (pusat) sejak awal terbentuknya provinsi termuda ini.

Sumber Berita:

- Benuanta.co.id; APBD Kaltara Tahun 2020 Ditetapkan Rp 285 Triliun Prioritas Kesehatan dan Pendidikan; Minggu, 1 Desember 2019;
- Kaltara.antaraneews.com; Perda APBD Kaltara 2020 Ditetapkan; Senin, 2 Desember 2019; dan
- Korankaltara.com; Perda APBD Kaltara 2020 Ditetapkan; Senin, 2 Desember 2019.

Catatan:

Penyusunan APBD tahun 2020 di tingkat Provinsi, Kabupaten Kota harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020. Berdasarkan Permendagri tersebut:

- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Kepala Daerah dan DPRD menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2020.
- Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah.
- Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji.
- Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- Belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.